



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu adanya jaminan ketersediaan dan keterjangkauan layanan telekomunikasi bagi setiap warga negara berupa infrastruktur dan layanan telekomunikasi yang transparan dan akuntabel;
- b. bahwa pembangunan dan penggunaan infrastruktur pasif telekomunikasi sebagai salah satu pendukung penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika serta efisiensi, untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan telekomunikasi di Daerah;
- c. bahwa untuk meningkatkan cakupan pelayanan telekomunikasi, menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta mencegah terjadinya pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika perlu pengaturan penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Salatiga.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
5. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya layanan telekomunikasi.
6. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur Pasif adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan di bawah tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
7. Menara Telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
8. Penyelenggara Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
9. Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara

telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.

10. Infastruktur Pasif Telekomunikasi Bersama adalah Infastruktur Pasif Telekomunikasi yang dibangun dan dipergunakan secara bersama-sama oleh penyedia layanan telekomunikasi untuk menempatkan perangkat telekomunikasi.
11. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan /atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

Pasal 2

Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi berlandaskan asas:

- a. kaidah tata ruang;
- b. kemanfaatan;
- c. keberlanjutan;
- d. keselamatan;
- e. keselarasan dan keserasian;
- f. kepastian hukum;
- g. keadilan; dan
- h. estetika.

Pasal 3

Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi;
- b. mewujudkan infrastruktur pasif telekomunikasi yang memiliki informasi, identitas yang jelas dan terantau kelaikan operasional;
- c. mewujudkan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi yang fungsional, efisien dan selaras dengan lingkungannya;
- d. mewujudkan tertib penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang menjamin keandalan teknis dari segi keselamatan, kesehatan dan keamanan; dan
- e. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- b. Fasilitasi Infrastruktur Telekomunikasi;

- c. Kerja Sama Dan Fasilitasi Infrastruktur Telekomunikasi;
- d. Perizinan Pembangunan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Pada Barang Milik Daerah; dan
- e. Tarif Pemanfaatan Infrastruktur Pasif.

BAB II PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan Telekomunikasi terdiri atas:

- a. Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
- b. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; dan
- c. Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus

Bagian Kedua Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. Penyelenggaraan jaringan tetap; dan
 - b. Penyelenggaraan jaringan bergerak.
- (2) Penyelenggaraan jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Penyelenggaraan jaringan tetap lokal;
 - b. Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh;
 - c. Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional;
 - d. Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup; dan
 - e. Penyelenggaraan jaringan tetap lainnya yang ditetapkan oleh menteri.
- (3) Penyelenggaraan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial;
 - b. Penyelenggaraan jaringan bergerak seluler;
 - c. Penyelenggaraan jaringan bergerak satelit; dan
 - d. Penyelenggaraan jaringan bergerak lainnya yang ditetapkan oleh menteri.
- (4) Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi

yang menyediakan jaringan untuk disewakan termasuk namun tidak terbatas pada kabel dengan perangkat aktif telekomunikasi atau tanpa perangkat aktif telekomunikasi dan jaringan yang disediakan dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. Penyelenggaraan jasa teleponi dasar;
 - b. Penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi; dan
 - c. Penyelenggara jasa multimedia.
- (2) Penyelenggaraan jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh:
 - a. Penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *circuit switched*;
 - b. Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh;
 - c. Penyelenggara jaringan tetap sambungan langsung internasional;
 - d. Penyelenggara jaringan bergerak seluler;
 - e. Penyelenggara jaringan bergerak satelit; atau
 - f. Penyelenggara jaringan bergerak terestrial.
- (3) Selain penyelenggaraan jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jasa telepon dasar dapat diselenggarakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi yang menyediakan layanan teleponi dasar melalui satelit yang telah memperoleh hak labuh satelit.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c diselenggarakan untuk:
 - a. keperluan sendiri; atau
 - b. keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk keperluan:
 - a. perseorangan;
 - b. instansi pemerintah;
 - c. dinas khusus; atau
 - d. badan hukum.

- (3) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus yang sifat, bentuk, dan kegunaannya diperuntukkan khusus bagi keperluan pertahanan negara yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, serta untuk keperluan keamanan negara yang dilaksanakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB III FASILITASI INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI

Pasal 9

- (1) Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berperan serta menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa:
 - a. tanah;
 - b. bangunan; dan/atau
 - c. infrastruktur pasif Telekomunikasi.
- (2) Pelaksanaan penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada penyelenggara Telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Pemberian hak perlintasan (*right of way*);
 - b. Akses terhadap gedung dan kawasan;
 - c. Pungutan dan/atau retribusi biaya yang wajar dan menjamin kepastian berusaha;
 - d. Tarif sewa dan/atau penggunaan aset milik Pemerintah Daerah; dan
 - e. Standarisasi teknis dan teknologi telekomunikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara jaringan dalam menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dapat bekerja sama dengan penyedia infrastruktur pasif.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan harga pemanfaatan yang wajar dan berbasis biaya.

BAB IV JENIS DAN KETENTUAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Infrastruktur Pasif meliputi:

- a. menara;
- b. tiang (*microcell*);
- c. gorong-gorong (*duct*);
- d. lubang kabel (*manhole*); dan/atau
- e. Infrastruktur Pasif lainnya.

Bagian Kedua Menara

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

- (1) Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
 - a. Menara *green field*;
 - b. Menara *kamuflase*;
 - c. Menara tunggal (*monopole tower*);
 - d. Menara mandiri (*self supporting tower*);
 - e. Menara *roof top*; dan
 - f. Menara teregang (*guyed tower*).
- (2) Desain dan konstruksi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peletakkannya.
- (3) Selain bentuk/jenis Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan efisiensi ekonomi.

Pragraf 2 Pembangunan Menara

Pasal 14

- (1) Menara disediakan oleh penyedia Menara.
- (2) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Penyelenggara Telekomunikasi; dan
 - b. bukan Penyelenggara Telekomunikasi.
- (3) Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.

Pasal 15

- (1) Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dapat didirikan di atas Bangunan Gedung dengan ketentuan konstruksi bangunan mampu mendukung beban Menara.
- (2) Konstruksi Bangunan Gedung yang mampu mendukung beban Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh badan usaha atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Lokasi Pembangunan Menara wajib mengikuti:
 - a. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - b. rencana detail tata ruang wilayah Daerah; dan/atau
 - c. rencana tata bangunan dan lingkungan Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dan/atau pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap kepada Pelaku Usaha dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pengenaan denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - d. daya paksa polisional;
 - e. pencabutan layanan; dan/atau
 - f. usulan pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Pembangunan Menara wajib dilaksanakan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara meliputi:
 - a. tempat/space penempatan antena dan perangkat Telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
 - b. ketinggian Menara;
 - c. struktur Menara;
 - d. rangka struktur Menara; dan
 - e. pondasi Menara.

- (2) Pembangunan Menara yang tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pembangunan Menara wajib digunakan secara Bersama dengan memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri Telekomunikasi.
- (2) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sarana pendukung Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pentanahan;
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan;
 - e. marka halangan penerbangan; dan
 - f. pagar pengaman.
- (4) Identitas hukum Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. nama pemilik Menara;
 - b. lokasi dan koordinat Menara;
 - c. tinggi Menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan Menara;
 - e. penyedia jasa konstruksi;
 - f. beban maksimum Menara; dan
 - g. nomor telepon pemilik Menara.
- (5) Identitas hukum Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditulis dan ditempatkan dalam bentuk papan nama.
- (6) Menara dapat digunakan bersama utilitas lain dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan estetika.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Pembongkaran Menara

Pasal 20

- (1) Menara yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah dengan biaya yang dibebankan pada Penyelenggara Telekomunikasi, penyedia Menara, atau kontraktor, dan Menara hasil pembongkaran menjadi milik Daerah.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melalui teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masing peringatan selama 5 (lima) hari kerja.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembongkaran Menara diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Tiang *Microcell*

Pasal 21

- (1) Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b berbentuk Tiang tunggal yang digunakan untuk menempatkan perangkat Telekomunikasi.
- (2) Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikamuflekan dan/atau difungsikan sebagai:
 - a. Tiang penerangan jalan umum; atau
 - b. lampu taman.
- (3) Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 20 (dua puluh) meter dari permukaan tanah.
- (4) Tiang *Microcell* dapat digunakan bersama utilitas lain dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan estetika.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tiang *Microcell* diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Gorong-Gorong (*Duct*)

Pasal 22

- (1) Saluran Bawah Tanah (*Duct*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
 - a. pipa; dan/atau
 - b. gorong-gorong.
- (2) Saluran Bawah Tanah (*Duct*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan kapasitas paling banyak dari pipa dan/atau gorong-gorong.

Pasal 23

Saluran Bawah Tanah (*Duct*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilengkapi dengan:

- a. ruang sambung berdiri (*manhole*);
- b. ruang sambung jongkok (*handhole*); dan
- c. kabinet.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai Saluran Bawah Tanah (*Duct*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Lubang Kabel (Manhole)

Pasal 25

- (1) Lubang Kabel (*Manhole*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d harus memenuhi:
 - a. jenis dan ukuran;
 - b. bahan atau material yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan;
 - c. pemasangan dan pemeliharaan; dan
 - d. ketentuan lokasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lubang Kabel (*Manhole*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Infrastruktur Lainnya Jaringan Fiber Optik

Pasal 25

- (1) Infrastruktur Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dapat berupa Jaringan *Fiber Optik*.
- (2) Jaringan *Fiber Optik* sebagaimana dimaksud harus memenuhi:
 - b. tata cara penggelaran; dan
 - c. ketentuan lokasi.
- (3) Sarana penunjang Jaringan *Fiber Optik* dapat berupa Tiang (pole).
- (4) Tiang (pole) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Tiang besi; dan/atau
 - b. Tiang beton.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggelaran Jaringan *Fiber Optik* diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

KERJA SAMA DAN FASILITASI INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Penyediaan dan Pemanfaatan Infrastruktur Pasif

Pasal 26

- (1) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dalam menyelenggarakan Jaringan Telekomunikasi dapat bekerja sama dengan penyedia Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Penyedia infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

- b. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik swasta; dan/atau
 - d. badan hukum atau pihak lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Penyedia infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat saling bekerja sama dalam menyediakan infrastruktur pasif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Kerja sama pemanfaatan infrastruktur pasif dilakukan secara adil, wajar, dan non-diskriminatif.

Pasal 28

Kerja sama pemanfaatan infrastruktur pasif wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dan berisi paling sedikit:

- a. hak dan kewajiban Penyelenggara Telekomunikasi dan penyedia infrastruktur pasif;
- b. tarif pemanfaatan infrastruktur pasif;
- c. penggunaan kapasitas infrastruktur pasif;
- d. masa berlaku kerja sama; dan
- e. penyelesaian perselisihan.

Pasal 29

- (1) Penyedia infrastruktur pasif yang menyediakan infrastruktur pasif untuk keperluan Telekomunikasi, wajib membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif kepada Penyelenggara Telekomunikasi.
- (2) Kewajiban penyedia infrastruktur pasif untuk membuka akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan bersama infrastruktur pasif sesuai dengan kapasitas dan kemampuan teknis infrastruktur pasif.
- (3) Penyedia infrastruktur pasif wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas infrastruktur pasif secara transparan dan non-diskriminatif.

Pasal 30

- (1) Penyedia infrastruktur pasif dapat tidak membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif kepada Penyelenggara Telekomunikasi, dalam hal:
 - a. kapasitas tidak tersedia karena sudah terisi;
 - b. dicadangkan (*reserved*) untuk layanan bagi kepentingan umum yang lebih besar; dan/atau
 - c. pembukaan akses tidak layak secara teknis.

- (2) Dalam hal penyedia infrastruktur pasif tidak membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia infrastruktur pasif dimaksud memberikan alasan penolakan secara tertulis kepada Penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 31

- (1) Kerja sama pemanfaatan infrastruktur pasif harus menjamin kesinambungan kualitas layanan.
- (2) Untuk menjamin kesinambungan kualitas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama pemanfaatan infrastruktur pasif harus memperhatikan spesifikasi teknis infrastruktur pasif.
- (3) Dalam hal terjadi permasalahan dalam kerja sama pemanfaatan infrastruktur pasif, Penyelenggara Telekomunikasi dan penyedia infrastruktur pasif menyelesaikan permasalahan dengan tetap mengutamakan kesinambungan layanan kepada Pengguna sesuai kualitas yang diharapkan dan kepentingan masyarakat.

Pasal 32

Dalam hal pada suatu lokasi telah tersedia Infrastruktur pasif, Penyelenggara Telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur pasif dimaksud sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan kapasitas, dan kemampuan teknis infrastruktur pasif.

Pasal 33

- (1) Penggunaan bersama infrastruktur pasif oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan gangguan yang merugikan.
- (2) Dalam hal penggunaan bersama infrastruktur pasif menimbulkan gangguan yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang melakukan penggunaan bersama infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan gangguan yang merugikan secara berkoordinasi.

BAB VI

PERIZINAN PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF PADA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 34

- (1) Setiap pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi wajib memiliki izin dari Wali Kota.

- (2) Penyedia Infrastruktur Pasif yang mengajukan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (3) Dalam hal pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif berada di barang milik Daerah dikenakan sewa barang milik Daerah.

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif dapat memanfaatkan barang milik Daerah.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk sewa.
- (3) Permohonan penyelenggaraan Infrastruktur Pasif pada barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada pengelola atau pengguna barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan tata cara permohonan penyelenggaraan Infrastruktur Pasif pada barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

TARIF PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR PASIF

Pasal 37

- (1) Tarif pemanfaatan infrastruktur pasif merupakan sejumlah biaya yang dibebankan penyedia infrastruktur pasif kepada Penyelenggara Telekomunikasi sesuai dengan kerja sama yang disepakati.
- (2) Tarif pemanfaatan infrastruktur pasif ditetapkan oleh penyedia infrastruktur pasif dengan harga yang wajar dan berbasis biaya.
- (3) Harga yang wajar dan berbasis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk namun tidak terbatas pada mempertimbangkan biaya investasi, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan keuntungan yang wajar.
- (4) Dalam hal diperlukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi yang memanfaatkan infrastruktur pasif, penyedia infrastruktur pasif harus menyediakan perhitungan harga pemanfaatan infrastruktur pasif yang wajar dan berbasis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 38

Penyedia infrastruktur pasif harus mempublikasikan dan memberikan informasi tarif harga pemanfaatan infrastruktur pasif secara transparan dan non-diskriminatif.

Pasal 39

- (1) Tarif pemanfaatan infrastruktur pasif yang wajar dan berbasis biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kondisi pasar;
 - b. efisiensi nasional;
 - c. dampak positif keekonomian; dan
 - d. kepentingan masyarakat.
- (2) Kondisi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ulasan pasar yang menjelaskan termasuk namun tidak terbatas produk pasar yang bersangkutan, substitusi dari produk pasar yang bersangkutan, struktur pasar, analisa permintaan dan penawaran (*supply and demand*) infrastruktur pasif, dan konsentrasi pasar.
- (3) Efisiensi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk namun tidak terbatas utilisasi dan kebutuhan infrastruktur pasif ke depannya.
- (4) Dampak positif keekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk termasuk namun tidak terbatas manfaat penggunaan bersama infrastruktur pasif.
- (5) Kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d termasuk namun tidak terbatas keberlanjutan layanan terhadap Pelanggan dan tarif yang terjangkau.
- (6) Pertimbangan terhadap efisiensi nasional, dampak positif keekonomian, dan kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan setelah adanya pertimbangan kondisi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 40

- (1) Dalam hal tarif pemanfaatan infrastruktur pasif tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39, Menteri dapat menetapkan tarif batas atas harga pemanfaatan infrastruktur pasif.
- (2) Penetapan tarif batas atas pemanfaatan infrastruktur pasif oleh Menteri didahului dengan kajian biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 25 serta penilaian dampak terhadap masyarakat.

- (3) Dalam hal Menteri menetapkan tarif batas atas pemanfaatan infrastruktur pasif, penyedia infrastruktur pasif dan Penyelenggara Telekomunikasi wajib memenuhi tarif batas atas dimaksud.

Pasal 42

Penetapan tarif batas atas pemanfaatan infrastruktur pasif dilakukan berdasarkan inisiatif Menteri dan/atau mempertimbangkan:

- a. laporan Penyelenggara Telekomunikasi;
- b. laporan penyedia infrastruktur pasif; dan/atau
- c. aduan masyarakat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan / PBG dan telah membangun infrastrukturnya serta memasang sarana telekomunikasi sebelum peraturan ini ditetapkan, maka Izin Mendirikan Bangunan/PBG Infrastruktur Pasif Telekomunikasitersebut dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan masa penggunaan lahan dan tidak diperpanjang.
- (2) Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang telah ada sebelum peraturan ini ditetapkan diprioritaskan menjadi Infrastruktur Pasif Telekomunikasi bersama.
- (3) Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/PBG, namun belum membangun Infrastruktur Pasif sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuanketentuan dalam peraturan ini.
- (4) Setiap Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang sudah berdiri dan tidak dapat memperoleh IMB/PBG, penyedia infrastruktur pasif telekomunikasi wajib membongkar infrastrukturnya paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (5) Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang belum memiliki izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan ketentuang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal
WALI KOTA SALATIGA,

ttd.

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd.

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:

RANCANGAN PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas Telekomunikasi telah mendorong adanya peningkatan pembangunan Infrastruktur Pasif. Untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat, serta mencegah terjadinya pembangunan atau pengoperasian Infrastruktur Pasif yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan, dan estetika maka perlu dilakukan pengaturan penyelenggaraan atas Pembangunan, Pengendalian dan pengoperasian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.

Selain itu dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pembangunan Infrastruktur Pasif di Daerah, perlu disusun suatu pedoman yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi beserta sarana pendukung Infrastruktur Pasif sebagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata dan mengendalikan keberadaan dan pendirian Infrastruktur Pasif. Dengan demikian pembangunan industri Telekomunikasi dan pemenuhan kebutuhan Telekomunikasi masyarakat dapat dilaksanakan dengan tertib baik dari aspek keselamatan, aspek kesehatan maupun aspek kenyamanan serta selaras dengan lingkungannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan Infrastruktur Pasif disesuaikan dengan potensi lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia yang selaras dengan lingkungannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas adil dan merata” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan Infrastruktur Pasif harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah pembangunan Infrastruktur Pasif harus didasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum baik bagi Penyelenggara Telekomunikasi, maupun kepada pengguna Telekomunikasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas estetika” adalah asas yang mengutamakan nilai seni keindahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan Infrastruktur Pasif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam penyelenggaraan Infrastruktur Pasif harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik, dan sinergi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian tata ruang” adalah penataan Infrastruktur Pasif harus diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah daerah yang sudah ditetapkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR ...